**PENANGANAN TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* OLEH BALAI TAMAN NASIONAL DI WILAYAH KONSERVASI KARIMUNJAWA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Oleh :

Oka Sigit Indrajaya

201520065

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari banyak pulau membuat indonesia dikenal juga sebagai negara maritim karena memiliki banyak daerah yang terdiri dari air. Berdasarkan bunyi Undang- undang Negara Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, dua pertiga dari wilayah negara indonesia merupakan laut dan menjadikan indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Indonesia secara geografis terletak diantara dua benua dan dua samudera. yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera pasifik yang membuat indonesia memiliki keunggulan pada sumber daya alam di wilayah laut baik hayati maupun nonhayati. Akibat letak Negara Indonesia yang strategis membuat indonesia memiliki banyak jenis dari kekayaan alam yang terkandung di lautan. Mulai dari banyaknya jenis dan ragam ikan, rumput laut, hingga terumbu karang. Tercatat, Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 950 spesies terumbu karang, dan 555 spesies rumput laut[[1]](#footnote-1).

Keanekaragaman sumber daya alam bidang kelautan di Indonesia selain memberikan manfaat kepada banyak orang atau masyarakat, juga memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga dan melestarikannya. Salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia terkait dengan kelautan adalah adanya aktivitas penangkapan ikan ilegal (*Ilegal Fishing)* baik oleh Warga Indonesia sendiri maupun Warga Negara asing. Ilegal Fishing merupakan satu dari 3 jenis kejahatan kelautan di bidang perikanan yang biasa dikenal oleh masyarakat internasional sebagai *Illegal, Unreported,* dan *Unregulated* (IUU) Fishing.

Kementerian kelautan dan perikanan Indonesia, memberikan definisi bahwa IUU Fishing merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan yang tidak terdaftar dan terlapor kepada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.[[2]](#footnote-2) Kementerian Kelautan dan perikanan melalui bunyi PERMEN-KP No.37/PERMEN-KP/2017 pada Pasal 3 juga memberikan definisi tentang penangkapan ikan ilegal (*Ilegal Fishing)* yang berbunyi bahwa “Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan”.

Kegiatan penangkapapan ikan ilegal yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagai contoh bisa dimaknai sebagai penggunaan alat penangkpan ikan yang di larang seperti Jaring Cantrang atau pukat harimau. Tercatat pada kuartal I-2021 pada 100 hari kerja, Ditjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) telah menangkap 72 Kapal dengan rincian 12 kapal Warga Negara Asing, dan 60 Kapal lainnya adalah kapal Warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran operasional[[3]](#footnote-3).

Masalah Penangkapan ikan ilegal (*Ilegal Fishing)* yang mengancam keberlangsungan sumber daya alam di bidang kelautan di Indonesia adalah adanya perilaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (*Destructive Fishing).* Jenis kegiatan *destructive fishing* biasanya menggunakan racun potas atau penangkapan ikan menggunakan bom. Perilaku tersebut selain berbahaya untuk keberlangsungan ikan, juga bisa merusak terumbu karang sebagai ekosistem laut dan tempat berlindungnya ikan-ikan kecil.

Selain hal di atas, penangkapan ikan secara berlebihan (*ovefishing*) juga merupakan hal yang harus diperhatikan demi menjaga keseimbangan sumber daya alam di bidang kelautan. Pemerintah melalui beberapa kementerian terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan hal ini adalah dibuatnya pengaturan mengenai zona konservasi di bidang kelautan.

Konservasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemeliharaan, dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan atau kelestarian. Dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya laut, Indonesia memiliki beberapa wilayah Konservasi pada Taman nasional laut dibawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikenal sebagai *The Magnificent Seven Indonesias Marine National Parks* yang meliputi Taman Nasional Cendrawasih, Taman Nasional wakatobi, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Togean, Taman Nasional Taka Bone, dan Taman Nasional Karimunjawa[[4]](#footnote-4).

Taman nasional karimunjawa adalah Taman nasional laut yang terletak di daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karimunjawa merupakan Taman Nasional tipe B yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa sebagai unit pelaksana teknis berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997. Sedangkan, tugas dan fungsi pokok Balai Taman Nasional Karimunjawa dijabarkan dalam revisi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Perhutanan yang diterbitkan pada 10 februari 2016 melalui No.P.07/MenLHK/Setjen/OTL.1/1/2016.

Balai Taman Nasional karimunjawa (BTN) merupakan unit pelaksana tugas yang bertanggungjawab kepada Ditjen konservasi Sumber daya alam dan ekosistem dibawah naungan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Karimunjawa merupakan Taman Nasional yang dikelola melalui sistem zonasi. Memiliki total luas wilayah 111.402.8 ha yang terbagi dari 1.285,50 ha (ekosistem hutan hujan dan daratan rendah) dan wilayah perairan 110.117,30 ha, yang telah ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. 74/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001[[5]](#footnote-5).

Kepulauan Karimunjawa selain menjadi tempat destinasi wisata juga memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah salah satunya banyaknya jenis ikan karang yang terdapat di wilayah perairan balai taman nasional. Pada tahun 2013, berdasarkan pencatatan dan penghitungan ikan menggunakan metode visual. Hasil yang diperoleh dari pengamatan di zona inti, zona perlindungan, dan zona pemanfaatan ditemukan 10 famili dengan 59 spesies dan 1369 individu ikan karang di 3 zona tersebut[[6]](#footnote-6).

Data sebelumnya diperbarui pada 2019 yang terdapat banyak peningkatan mengenai jenis ikan karang yang tercatat di taman nasional karimunjawa, tercatat terdapat 412 jenis ikan karang yang terdiri dari 44 famili dan 146 jenis ikan[[7]](#footnote-7). Dari banyaknya jumlah jenis ikan yang sudah disebutkan, tedapat 57 jenis ikan ekonomi penting di perairan karang kepulauan karimunjawa. Beragamnya jenis ikan menjadi daya tarik nelayan, mulai dari nelayan tradisional dan modern dari berbagai daerah seperti Rembang, Juwana, Batang, dan Jepara sendiri untuk mencari ikan di sekitar wilayah perairan Karimunjawa.

Mengingat Karimunjawa merupakan daerah konservasi laut yang mengimplementasikan sistem zonasi. Terdapat beberapa kasus mengenai penangkapan ikan ilegal yang terjadi di sekitaran daerah konservasi karimunjawa baik itu melanggar zonasi maupun menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.

Terjadinya beberapa kasus terkait tentang penangkapan ikan ilegal di wilayah Taman Nasional Karimunjawa membuat adanya ketidaksesuaian antara *Das sollen* yang mengharapkan konservasi sebagai salah satu cara untuk melestarian Sumber daya Alam di bidang kelautan dengan *Das Sein* yang ternyata masih terdapat adanya kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah Konservasi Karimunjawa.

Berikut beberapa contoh kasus terkait penangkapan ikan ilegal di wilayah taman nasional karimunjawa yang di proses ke Pengadilan oleh jaksa berdasarkan berkas yang dilimpahkan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa, dan Insntansi lain yang terkait :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kasus | Pelanggaran | Proses Hukum | Keterangan |
| 1 | Tindak Pidana menangkap ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (Apotas) di Perairan TN. Karimunjawa | Pasal 33 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1 UU No. 5 Thn 1990 | P.21.3 orang tersangka dikenai hukuman masing-masing 5 (lima) bulan penjara dan denda masing-masing Rp.250.000.- An. Sutrisno. Jais dan Sudirman diproses Satpol Airud Polda Jateng | Lokasi di Zona Inti Kawasan Perairan Taman Nasional Karimunjawa. pada tanggal 12 Mei 2002 |
| 2 | Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Cantrang di Kawasan Konservasi TN. Karimunjawa | Pasal 33 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1 UU No. 5 Thn 1990 | P-21 Tersangka An. Waryoso bin Karjani dikenai hukuman 5 (lima) bulan penjara dengan denda Rp.300.000.-.Diproses oleh Satpol Airud Polda Jateng. | Lokasi di Zona Inti Kawasan Perairan Taman Nasional Karimunjawa. pada tanggal 12 Mei 2002 |
| 3 | Tindak Pidana Menangkap. membunuh, melukai. memelihara. menyimpan dan mengangkut dan memperdagangkan atwa yang dilindungi oleh Undang Undang Tindak Pidana menangkap ikan di Zona Inti Kawasan Perairan TN. Karimunjawa | Pasal 21 ayat 2 jo pasal 40 ayat 2 dan atau Pasal 33 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1UU No. 5 Thn 1990 | P. 21. Tersangka An. Darman bin Putat dikenai hukuman 5 (lima) bulan penjara dengan denda Rp. 1.000.000.00. Diproses oleh Satpol Airud Polda Jateng. | Diperairan Wilayah Konservasi TN. Karimunjawa. pada tanggal 13 Desember 2004 |
| 4 | Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring Cantrang di Kawasan Konservasi TN. Karimunjawa | Pasal 33 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1UU No. 5 Thn 1990 | P-21 Tersangka An. Waryadi bin tarkudung dikenai hukuman 3 (tiga) bulan 15 hari penjara dengan denda Rp.50.000.-. Diproses oleh Satpol Airud Polda Jateng. | Diperairan Wilayah Konservasi TN. Karimunjawa. pada tanggal 13 Desember 2004 |
| 5 | Menangkap ikan dengan menggunakan jarring cantrang di Zona Pemanfaatan Tradisional dan menangkap ikan tanpa dilengkapi dengan SIUP dan SIPI | UU No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHEUU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan | P.21 Tersangka An. Amat Kudung Bin (Alm) Sarwono dikenai hukuman 1 tahun penjara denda Rp. 1000.000. Diproses oleh Satpol Airud Polda Jateng. | Lokasi di Zona Pemanfaatan Tradisional Taman Nasional Karimunjawa pada tanggal 29 Juni 2006. |
| 6 | Pengambilan Bagian besi kapal tenggelam dan Biota laut dilindungi pada zona Perlindungan kawasan Taman Nasional Karimunjawa | Pasal 33 ayat 3 dan pasal 21 hurup b Junto Pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDHAE | P.21 Tersangka Sudiro bin sugiyono dikenai putusan hukuman 8 bln penjara dan denda Rp.500.000.-. Diproses PPNS BTNKJ | Lokasai Zona Perlindungan Taman Nasional Karimunjawa pada tanggala 16 Juli 2008 |
| 7 | Penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional KM KADUNG SENENG | Pasal 33 ayat 3 Jo Pasal 40 ayat 2UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDHAE | P.21 Tersangka an SUYONO bin KASTIMO mendapatkan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.00. Diproses PPNS BTNKJ | Lokasi pada Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional yang terjadi Tanggal 23 Juni 2009 |
| 8 | Penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional KM SUMBER REJEKI | Pasal 33 ayat 3 Jo Pasal 40 ayat 2UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDHAE | P.21 Tersangka an MISRON bin SUPOYO mendapatkan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.00. Diproses PPNS BTNKJ | Lokasi Pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional yang terjadi tanggal 23 Juni 2009 |
| 9 | Illegal logging di zona perlindungan TN Karimunjawa | UU No.5 tahun 1990, UU No.41 tahun 1999 | P.21 Tersangka an ASRORI alias WANDING bin NURI mendapatkan vonis 8 bulan penjara dan denda Rp 800.000.00. Diproses PPNS BTNKJ | Lokasi pada zona Perlindungan kawasan TN Karimunjawa yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2010 |
| 10 | Menangkap ikan dengan jaring cantrang di wilayah TN Karimunjawa | Pasal 33 ayat 3 Jo Pasal 40 ayat 2UU No.5 tahun 1990. | P.21 tersangka an JARUM bin KASMOYO divonis 4 bulan dan denda Rp 2.500.000.00. Diproses PPNS BTNKJ | Lokasi Pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2010 |
| 11 | Menangkap ikan dengan jaring cantrang di wilayah TN Karimunjawa | UU No.5 tahun 1990. | P.21 tersangka an SUNARI bin SARWI mendapatkan divonis 4 bulan dan denda Rp 2.500.000.00. Diproses PPNS BTNKJ | Lokasi Pada zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2010 |
| 12 | Melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Purseseine di Zona perlindungan Bahari TNKJ | Pasal 33 ayat (3) Junto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan E | P.21 tanggal 21 Desember 2017tersangka an. USRI bin MUNDRI mendapatkan vonis penjara 2 bulan 15 hari dan denda Rp1.200.000.00. Diproses PPNS BTNKJ | Lokasi Zona Perlindungan Bahari sebelah utara Pulau Sintok yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2017 |
| 13 | Melakukan pengrusakan prasarana dan sarana perlindungan hutan (pal batas) dan /atau a)mengerjakan. menggunakan b)merambah kawasan. c)melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan dengan radisu 130 kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai | Pasal 50 ayat 1 jo pasal 78 ayat 1 dan atau pasal 50 ayat 3 huruf a.b.c jo pasal 78 ayat 2 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan | Kasasi sudah turun. Tersangka an TAMPI Bin SAMI sudah meninggal | Lokasi zona rimba hutan mangrove pada Pal TN/E 58/59 sd 60/61 seluas ±7.110 m2 atas nama tersangka TAMPi Bin SAMI |
| 14 | Melakukan kegiatan menangkap. membunuh. menyimpan. memperniagakan satwa yang dilindungi | Melanggar pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 UU No.5 tahun 1990 tentang KSDAH dan E | Tersangka sebanyak 3 orang atas nama MUHAMAD FAQIH Bin ABDUL MUKHID. MURYANTO Bin PULUNG. LUKMANUL HAKIM Bin DAROBI Mendapatkan vonis penjara 8 bulan dan denda Rp. 2.000.000.000. Diproses Penyidik POLRI dan PPNS BTNKJ | Jenis biota laut dilindungi UU yang diambil dari kawasan TN Karimunjawa pada Resort Nyamuk. LP/A/02/VII/2017/Gakkum tanggal 23 Juli 2016 |
| 15 | Melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang pada Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional | Melanggar pasal 33 ayat 3 Junto pasal 0 ayat 2 UU No.5 tahun 1990 tentang KSDAH dan E | Tersangka DWI ADI SUSANTOP 21 dan sudah mendapatkan vonis hukuman percobaan 6 bulan. | Lokasi zona tradisional perikanan yang terjadi pada tanggal 24 Juni 2016. |
| 16 | Merusak terumbu karang secara tidak secara akibat kapal kandas | Melanggar UU no 5 th 1990 tentang KSDAH dan E | Nahkoda TB. Equator 105 Proses penyidikan oleh PPNS BPPHLHK Wil Jabalnusra. Ganti rugi Rp2.581.044.762,65 | Lokasi perairan pulau Cilik pada zona pemanfaatan wisata bahariTanggal 14 Januari 2017 |
| 17 | Merusak terumbu karang secara tidak secara akibat kapal kandas | Melanggar UU no 5 th 1990 tentang KSDAH dan E | Nahkoda TB. Hector 106 Nahkoda TB. Pancaran 106 Nahkoda TB. Bina Marine 19 Proses penyidikan oleh Penyidik Reskrimsus Polda Jateng. Ganti rugi Rp 7.163.259.343,99 | Lokasi perairan pulau Tengah pada zona Pemanfaatan Wisata BahariTanggal 10 februari 2017 |
| 18 | Merusak terumbu karang secara tidak secara akibat kapal kandas | Melanggar UU no 5 th 1990 tentang KSDAH dan E | Tersangka Nahkoda Sri Wahyuni Wardani binti Gimin menggunakan Kapal Lintas Armada Nusantara. Dalam proses penyidikan oleh PPNS BPPHLHK Wil Jabalnusradan telah P.19 | Zona Tradisional Perikanan TNKJ13 Juni 2017 |
| 19 | Vesselgrounding di Pulau Tengah tanggal 10 Februari 2017 | UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lungkungan Hidup | TB. Hector 106 – Charles 206;TB. Pancaran 106 – PST 210;TB. Bina Marine 19 – Bina Marine 70;TB KSA 80 – RMN 374.Ganti Rugi Rp 7.163.259.343,99 | Luas kerusakan terumbu karang 1.420,32 m2Tutupan karang 53,20%, Luas Klaim 755,61 m |
| 20 | Vesselgrounding di Pulau Cilik tanggal 14 Januari 2017 | UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lungkungan Hidup | TB EQUATOR 05 – BG SINAR ANUGERAH 2503 Ganti Rugi Rp 3.067.031.155,96 | Luas kerusakan terumbu karang 267,22 m2Tutupan karang 41,8%, Luas Klaim 111,69 m2 |
| 21 | Vesselgrounding Perairan Telaga | UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lungkungan Hidup | TB. SP1 – Tongkang SPA 27007.Ganti Rugi Rp 987.795.188,36 | Luas kerusakan terumbu karang 52,46 m2Tutupan karang 35,75%, Luas Klaim 24,09m2, |
| 22 | Vesselgrounding Perairan Gosong Seloka | UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lungkungan Hidup | LCT. Radja Samudera Abadi Ganti Rugi Rp 2.494.411.637,72 | Luas kerusakan terumbu karang 184,45 m2Tutupan karang 49,86%, Luas Klaim 90,38m2. |
| 23 | Vesselgrounding Perairan Tanjung Gelam | UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lungkungan Hidup | TB. PM202PT. Masada Jaya LinesGanti rugi Rp 559.999.705,16 | Luas kerusakan terumbu karang 7,11 m2, Tutupan karang absolut. Terjadi pada tanggal 7 September 2018 |
| 24 | Merambah hutan mangrove zona rimba TNKJ | Melanggar UU No 5 th 1990 tentang KSDAH dan E | Tersangka SUPARDI Masih dalam proses penyidikan oleh PPNS BPPHLHK Wil Jabalnusra. Dalam tahapan P.19 | Tahun 2018Lokasi zona rimba TNKJ |
| 25 | Vesselgrounding, Perairan Gosong Seloka | UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup | BG Marcopolo Ganti rugi Rp. 5.131.888.883,67 | Tahun 2020 Luas kerusakan : 645,95 M² |
| 26 | Vesselgrounding, Perairan Legon Ipik | UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup | BG. HP 270 Ganti rugi Rp. 18.300.315.143.68 | Tahun 2020 Luas kerusakan: 4.239,21 M² |

*\*Data diakses dari Laporan Statistik Taman Nasionan Karimunjawa Tahun 2021*

Berdasarkan Data diatas, setidaknya ada sepuluh kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah Konservasi Taman Nasional Karimunjawa yang berhasil di proses oleh PPNS Balai Taman Nasional, dan Instansi lain di Lingkup kerja Taman Nasional karimunjawa dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan 2021.

Terkait dengan adanya kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah konservasi Taman Nasional Karimunjawa menggunakan alat-alat yang dilarang, ataupun alat yang yang bisa membahayakan ekosistem laut, membuat adanya ketidaksesuain antara apa yang terjadi saat ini, dengan apa yang Pemerintah cita-citakan dalam urgensinya menjaga kelestarian Sumber daya alam kelautan untuk generasi Masa depan. salah satu wujud kebijakan adalah dengan dibuatnya zona konservasi pada taman nasional yang bertujuan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan Sumber Daya Laut untuk masa depan. oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul ”**Penanganan Tindak Pidana Ilegal fishing oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa”**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Ilegal fishing di kawasan konservasi Taman Nasional Karimunjawa dapat terjadi?
2. Bagaimana penanganan Tindak Pidana ilegal fishing oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang persoalan yang menyebabkan terjadinya Ilegal Fishing di Wilayah Konservasi Taman Nasional Karimunjawa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penanganan tindak pidana *Ilegal fishing* oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa.
3. **Kegunaan Penelitian**
4. **Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya tentang Penanganan Tindak Pidana *Ilegal Fishing* oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa
2. Diharapkan mampu menambah literatur ilmu hukum terkait dengan peristiwa pidana *ilegal Fishing* di wilayah Konservasi.
3. **Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.
2. Diharapkan mampu memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten.
3. Diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan kemampuan analisis penulis.
4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk membantu mempermudah pemahaman tentang apa yang terkandung dalam penelitian ini. Pada sistematika penulisan penelitian skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab 1 (satu), sebagai pendahuluan dalam penelitian skripsi ini, penulis menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulis untuk mengambil judul penelitian ini. Kemudian di ikuti dengan perumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

1. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 (dua) pada penelitian ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terkait Penanganan Tindak Pidana *Ilegal Fishing* oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa. Tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi tinjauan tentang pengertian Tindak Pidana, pengertian Tindak Pidana *Ilegal Fishing*, tinjauan tentang Taman Nasional, tinjauan tentang Balai Taman Nasional, tinjauan tentang Taman Nasional Karimunjawa, tinjauan tentang Polisi Hutan Taman Nasional Karimunjawa, kedudukan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dan tinjauan mengenai Politik Kriminal.

1. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III (tiga) pada penelitian ini berisi mengenai metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, kemudian metode pengolahan serta penyajian data, dan metode analisis data.

1. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 (empat) pada penelitian ini merupakan inti penelitian skripsi ini yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu meliputi tentang alasan masih bisa terjadinya Tindak Pidana *Ilegal Fishing* di wilayah Konservasi Taman Nasional Karimunjawa, dan penanganan Tindak Pidana *Ilegal Fishing* oleh Balai Taman Nasional di wilayah Konservasi Karimunjawa.

1. BAB V : PENUTUP

Bab 5 (lima) pada penelitian skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan berisi mengenai jawaban atas permasalahan yang terdapat pada skripsi ini, sedangkan saran berisi mengenai ide atau rekomendasi dari penulis untuk mengatasi kelemahan yang ada.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **POLITIK KRIMINAL HUKUM PIDANA**

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy)* menurut Marc Ancel adalah upaya rasional dan terorganisasi dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. sedangkan menurut Soedarto, kebijakan kriminal dalam arti sempit mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi pelanggaran hukum berupa pidana, dalam arti luas mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termsauk didalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.[[8]](#footnote-8)

 G.Peter Hoefnagels turut memberikan pengertian yang menyatakan bahwa Politik kriminal merupakan usaha rasional yang terorganisasi akibat dari reaksi sosial terhadap kejahatan, selanjutnya Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan politik kriminal, antara lain :

1. *Criminal policy is the science of response (*kebijakan kriminal adalah suatu ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan
2. *Criminal policy is the science of prevention (*kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan)
3. *Criminal policy is a the science of designating hukam behavior as crime (*kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku anusia sebagai kejahatan)
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime (*Kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)[[9]](#footnote-9).

 Politik kriminal pada dasarnya merupakan bagian utuh dari upaya *Social defence* (perlindungan masyarakat) dan suatu upaya untuk mencapai *social walfare* (Kesejahteraan masyarakat). Maka, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application)*
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment);* dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media (*influencing views of society on crime and punishment).[[10]](#footnote-10)*

 Politik kriminal berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G. P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief membagi politik kriminal menjadi 2 (dua) sarana, yaitu sarana penal dan non-penal. Sarana penal merupakan tindakan represif (*Criminal law aplication)* sedangkan sarana non-penal merupakan tindakan yang dilakukan diluar dari hukum pidana yang menitikberatkan pada tindakan pencegahan (*Prevention without punishment).[[11]](#footnote-11)*

 Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa perlu digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipsi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan ”*extra legal system”* atau “*Informal and traditional system”* yang ada dalam masyarakat. beberapa wujud pengembangan *extra legal system* dalam hukum pidana indonesia diantaranya adalah dikenalnya istilah keadilan restoratif (*Restorative justice)* dan mediasi penal.

 Mediasi penal merupakan *alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian pada perkara hukum pidana yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dengan korban. Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung maupun tidak langsung dengan mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan dibawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen, yang kemudian hasil dari mediasi dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana[[12]](#footnote-12).

 Perkembangan ide mediasi penal tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan ide keadilan restoratif sebagai salah satu pembaruan hukum pidana (*Penal Reform),* mengingat mediasi penal merupakan salah satu sarana dalam upaya mewujudkan pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada penyelesaian perkara pidana[[13]](#footnote-13)

 Keadilan Restoratif (*Restorative justice)* merupakan istilah baru pada konsep lama yang merupakan perkembangan pada politik hukum pidana di Indonesia dewasa ini. *Restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat, karena pendekatan retributif dan rehabilitatif terhadap kejahatan dianggap sudah kurang memuaskan. Munculnya konsep *restorative justice* juga diharapkan bisa menjadi salah satu jalan keluar terhadap kondisi lapas yang saat ini banyak *overcapacity*.

 Pelaksanaan Keadilan restoratif (*Restorative Justice)* di Indonesia dewasa ini sudah berkembang dengan diaturnya hal ini oleh instansi-instansi penegakan hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan restoratif pada Peraturan Polri No.8 Tahun 2021, pada lingkup Kejaksaan tedapat juga Peraturan Kejaksan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada lingkup Pengadilan, terdapat juga pedoman penerapan *restorative justice* pada lingkup peradilan umum yang tertuang pada Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

 Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, terdapat beberapa syarat terkait *Restorative Justice,* antara lain:

1. Pertama kali melakukan Tindak Pidana
2. Kerugian di bawah Rp 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan denda dan ancaman pidana pencara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian akibat Tindak Pidana yang dilakukan
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana

 Keadilan Restorative (*Restorative justice)* yang pada awalnya digunakan untuk kasus Tindak Pidana ringan dengan ancaman pidana denda yang tidak melebihi Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan beberapa kasus pada Tindak Pidana Anak saat ini terus mengalami perkembangan dengan salah satunya yang baru-baru ini adalah penerapan penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang mengedepankan keadilan restoratif yang diperkasai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan bahwa instansi lain seperti halnya Balai Taman Nasional juga mengadopsi konsep keadilan restoratif dalam perkara-perkara tindak pidana yang muncul di wilayah konservasi yang termasuk domain hukum Balai Taman Nasional.

 Pada politik kriminal (*Criminal policy),* selain sarana penal yang merupakan tindakan represif. Sarana Non penal yang menitikberatkan terhadap tindakan pencegahan diluar hukum pidana merupakan aspek yang tidak kalah penting pada hal ini. Sarana Non-penal merupakan sarana yang bisa dilakukan tidak hanya oleh Instansi penegak hukum, tetapi juga bisa melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga tercapai tujuan utama dari politik kriminal, yaitu adalah mewujudkan kesejahtreraan masyarakat

1. **Tindak Pidana**

Tindak Pidana secara umum diketahui sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan suatu perundang-undangan yang sanksinya bisa berupa pidana, baik itu pidana mati, penjara, kurungan ataupun denda.Menurut Simon, Tindak Pidana memiliki unsur-unsur: diancam Pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu ddipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.[[14]](#footnote-14)

Menurut Utrecht tindak pidana adalah adanya perbuatan yang melawan hukum yang terdapat seorang pembuat (*dader)* yang bertanggungjawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*Element van schuld)* dalam arti kata “bertanggungjawab” (*Strafbaarheid van de dader).[[15]](#footnote-15)*

Dari pendapat dua ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif yang berarti adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif yang artinya terdapat seseorang atau pelaku yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan.

1. **Tindak Pidana Ilegal fishing**
2. **Pengertian Ilegal Fishing**

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.[[16]](#footnote-16)

Kementerian Kelautan dan perikanan melalui bunyi PERMEN-KP No.37/PERMEN-KP/2017 pada Pasal 3 juga memberikan definisi tentang penangkapan ikan ilegal (Ilegal Fishing) yang berbunyi bahwa “Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan”.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto*  Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 84 dan 85 yang memuat pelarangan tentang penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, penggunaan alat penangkap ikan atau alat bantu yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan masing masing ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun, denda paling banyak Rp.1.200,000,000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). dan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa pengertian ilegal fishing adalah upaya menangkap ikan di wilayah perairan indonesia yang melanggar segala suatu peraturan yang sudah ditetapkan.

Terkait tentang pengaturan tindak pidana pengambilan ikan ilegal di wilayah konservasi hal yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengambilan ikan ilegal di salah satu zona kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

produk hukum yang dapat dipersangkakan terhadap pelaku adalah bunyi dari Pasal 33 Ayat (1) dan (3) *Juncto* Pasal 40 Ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam HAyati dan Ekosistemnya. Adapun bunyi Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
2. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Sedangkan, pada Bunyi pasal 40 Ayat (1), (2), (3), dan (4) ancaman pidana yang dikenakan bagi pelaku ilegal Fishing berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan ilegal (*Ilegal Fishing)* merupakan segala sesuatu kegiatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang atau hukum positif di Indonesia. Hal tersebut dilakukan menggunakan alat-alat yang dilarang yang memiliki efek bagi lingkungan, ekosistem laut, maupun wilayah-wilayah yang tidak diperuntukan untuk kegiatan tersebut.

1. **Taman Nasional**
2. **Pengertian Taman Nasional**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam HAyati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 angka 14, Bab 1 tentang Ketentuan Umum memberikan pengertian bahwa Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Persatuan Internasional untuk Pelestarian Alam (*International Union of Conseation for Nature)* atau yang dikenal dengan IUCN pada 1994 juga memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah suatu kawasan yang dilindungi dan dikelola terutama untuk perlindungan ekosistem dan rekreasi baik itu kawasan alam di darat maupun laut. Hal ini bertujuan untuk melindungi integritas ekologi suatu ekosistem untuk generasi sekarang dan masa depan, menghindari eksploitsai, memberikan wadah untuk penelitian, pendidikan, dan rekreasi.[[17]](#footnote-17)

1. **Zonasi Taman Nasional**

Zonasi Taman Nasional merupakan suatu proses Pengaturan ruang pada Taman Nasional yang menjadikan Taman Nasional menjadi zona-zona. Yang mencakup kegiatan tahan persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, peracnacangan, tata batas, dan penetapan dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat[[18]](#footnote-18).

Zona dalam kawasan Taman Nasional bedasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor P.56/Menhut-II/2006 terdiri dari Zona inti, Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan, Zona Pemanfaatan, dan Zona lain, antara lain: Zona tradisonal, Zona rehabilitasi, zona religi, budaya, dan sejarah, Zona khusus.

Berdasarkan bunyi pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional menyatakan bahwa dalam Taman nasional sekurang-kurangnya haruslah terdiri dari zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Adapun penentuan zona lain pada setiap taman nasional dilakukan secara variatif sesuai kondisi setempat.

1. **Jenis dan Fungsi Zona Taman Nasional**

Zona Taman Nasional merupakan wilayah di dalam kawasan Taman Nasional yang dibedakan berdasarkan fungsi dan kondisi sosial, ekologis, ekonomi, dan budaya yang terdapat pada masyarakat setempat. Pasal 3 Ayat (1) *Juncto* Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g Peraturan Menteri Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional memberikan penjelasan tentang jenis dan fungsi zona yang terdapat pada Taman Nasional sebagai berikut :

1. Zona inti untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.
2. Zona rimba untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.
3. Zona pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfatan, kegiatan penunjang budidaya.
4. Zona tradisional untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Zona rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya.
6. Zona religi, budaya dan sejarah untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasiI karya, budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian; pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.
7. Zona khusus untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut sebelum ditunjukjditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan Iistrik.
8. **Balai Taman Nasional**
9. **Pengertian Balai Taman Nasional**

Balai Taman Nasional merupakan unit pengelola Taman nasional dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 pada bunyi pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah unit pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.”

Balai Taman Nasional adalah Unit Pelaksana Teknis yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala.

1. **Struktur Kepengurusan Balai Taman Nasional**

Balai Taman Nasional merupakan Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Ketua Balai. berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Balai Taman Nasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu Balai Taman Nasional tipe A dan Tipe B. berdasarkan bunyi Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Balai Taman Nasional tipe A dan tipe B memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Balai Taman Nasional Tipe A
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III
6. Kelompok Jabatan Fungsional :
7. Polisi Kehutanan
8. Pengendali Ekosistem Hutan
9. Penyuluh Kehutanan
10. Arsiparis
11. Balai Taman Nasional Tipe B
12. Subbagian Tata Usaha;
13. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
14. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
15. Kelompok Jabatan Fungsional :
16. Polisi Kehutanan
17. Pengendali Ekosistem Hutan
18. Penyuluh Kehutanan
19. Arsiparis
20. **Tugas dan Fungsi Balai Taman Nasional**

Balai Taman Nasional sebagai Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional mempunyai tugas penyelenggaraan Konservasi Sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bunyi Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016. dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya sebagai berikut:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
3. Pengendalian akibat kerusakan sumber daya alam hAyati;
4. Pengendalian kebakaran hutan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.
14. **Polisi Hutan Taman Nasional Karimunjawa**

Polisi Hutan Karimunjawa merupakan salah satu jabatan fungsional pada struktur kepengurusan Balai Taman Nasional Karimunjawa yang memiliki tugas dan fungsi di Lapangan untuk mengawasi dan melakukan penindakan jika terjadi Tindak Pidana atau Pelanggaran di Wilayah Taman nasional. Berdasarkan Bunyi Pasal 1 Angka 9 PERMENPAN Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

 Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumberdaya alam hAyati dan ekosistemnya.

 Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 9 merupakan Jabatan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki klasifikasi atau rumpun jabatan, termasuk dalam klasifikasi rumpun penyidik dan detektif.

 Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS Kehutanan merupakan pegawai negeri sipil tertentu lingkup kehutanan mengemban tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan Pasal 6 Ayat1 huruf b KUHAP, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam HAyati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Pasal 77 Ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan[[19]](#footnote-19).

1. **PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Menurut Prof. Soebekti SH adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan[[20]](#footnote-20). Sistem peradilan pidana indonesia memliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima di masyarakat.

 Berdasarkan peraturan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dapat disebutkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dan advokat sebagai quasi sub sistem.

 Pada sistem peradilan Pidana Indonesia Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan yang sama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Khusus yang memberikan wewenang terhadap PPNS untuk menanganinya. Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan tindak pidana di indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

 Dalam proses penyidikan diperlukan adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam sub sistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena hal itu, PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri[[21]](#footnote-21).

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah sarana yang dapat digunakan oleh manusia dengan tujuan memperkuat, membina, dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini disebabkan, karena tujuan penggunaan ilmu pengetahuan adalah agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.[[22]](#footnote-22)

Secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa Yunani *metodhos*. Kata ini terdiri dari dua kata yaitu “*metha*” yang berarti melalui dan “*hodhos*” yang berarti jalan atau cara untuk mencapai tujuan.[[23]](#footnote-23) Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yag bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut untuk satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.[[24]](#footnote-24)

Memahami permasalahan dengan baik dan merumuskan dengan tepat, adalah bagian yang penting agar tujuan dapat dilewati dengan baik. Sebaliknya saat permasalahan yang diteliti masih belum jelas, maka sulit bagi peneliti untuk menjawabnya. Pemahaman penelitian juga memiliki peran penting terhadap komponen penelitian yang lain seperti metode, teknik, dan alat yang digunakan. Ketepatan peneliti dalam merumuskan juga memengaruhi keberhasilan penelitian yang dilaksanakan.[[25]](#footnote-25) Berikut merupakan uraian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi.

1. **Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis* atau penelitian lapangan, yaitu mempelajari tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat[[26]](#footnote-26). Pada penelitian hukum empiris atau sosiologis, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data yang diolah terlebih dahulu adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.[[27]](#footnote-27)

Penelitian pada karya tulis ini termasuk dalam penelitian *Yuridis Sosiologis*, karena penulis hendak mengetahui tentang bagaimana “Penanganan Tindak Pidana Ilegal Fishing oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa” melalui data-data yang diperoleh di lapangan sebagai data primer yang kemudian di dukung oleh data sekunder yang kemudian di olah dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang kemudian dapat di identifikasi agar memperoleh suatu hasil atau kesimpulan untuk memecahkan masalah terkait penelitian ini.

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penulisan ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan[[28]](#footnote-28). Deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang mengambarkan obyek yang diteliti dengan menganalisis sesuai dengan keadaan. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran dengan sejelas mungkin, untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi, dengan mengumpulkan data-data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

Dengan demikian penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan, dan penulis juga mendiskripsikan, menggambaran obyek atau data dari hasil penelitian secara lengkap.

1. **Metode Penentuan Sampel**

Metode penentuan sampel merupakan proses pemilihan suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.[[29]](#footnote-29) Populasi adalah seluruh obyek yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang ada atau saling berkaitan di lingkungan Taman Nasional Karimunjawa, pada penelitian ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan, oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan sampel untuk dijadikan responden dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*.

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menjawab permasalahan dengan cara mengambil sumber data yang sudah dipertimbangkan dan mampu menjawab permasalahan dari perumusan masalah yang sudah ditulis dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini semua sampel yang digunakan memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena atau keadaan yang diteliti.[[30]](#footnote-30)

Berdasarkan teknik pengambilan sampel sebagaimana tersebut di atas, dalam penelitian ini diperoleh responden sebagai berikut :

1. Ketua Balai Taman Nasional Karimunjawa atau yang mewakilkan
2. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (SPTN)
3. 2 orang Polisi Hutan Balai Taman Nasional Karimunjawa
4. 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Karimunjawa.
5. Ketua Masyarakat Mitra Polisi Hutan Karimunjawa.
6. 2 warga Lokal Karimunjawa.
7. **Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan data Primer dan sekunder.

1. **Data primer**

Data Primer dalam penelitian *Yuridis sosiologis* adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik pengamatan dan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dapat berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi yang di sampaikan.[[31]](#footnote-31)

Dalam penelitian ini data primer yang penulis wawancarai adalah ketua Balai Taman Nasional Karimunjawa, Kepala seksi Pengelolaan Taman Nasional, Polisi Hutan Taman Nasional Karimunjawa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Karimunjawa, Ketua Masyarakat Mitra Polisi Hutan Karimunjawa, dan masyarakat Lokal Karimunjawa

1. **Data sekunder**

Data sekunder adalah pengumpulan data dengan studi atau penelitian kepustakaan, dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku yang kaitannya dengan permasalahan ini, dan doktrin atau pendapat para sarjana[[32]](#footnote-32). pada penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Sekunder, antara lain :

Bahan Hukum primer :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan sebagai berikut:

1. Artikel yang berkaitan dengan judul skripsi
2. Buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti
3. **Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh dalam kegiatan pengumpulan harus dioleh untuk mengurai suatu kesalahan atau kekurangan yang ada. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data primer dan sekunder yang diperoleh dihubungkan satu dengan yang lain dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1. **Metode Analisis Data**

Sugiyono memberikan pengertian analisis data sebagai berikut :

“Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun urang lain”.[[33]](#footnote-33)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa analisis data merupakan suatu proses pengolahan data yang di dapat untuk membuat suatu kesimpulan. selanjutnya, setelah data primer dan sekunder diperoleh secara lengkap dan diolah, kemudian dilakukan analisis dengan analisis kualitatif.[[34]](#footnote-34)

Analisa kualitatif adalah uraian data yang dibentuk dalam kalimat yang runtun, teratur, tidak tumpang tindih dan logis sehingga dapat mempermudah dalam proses mengimplementasikan data dan memahami saat proses analisis berlangsung.[[35]](#footnote-35)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deduktif, yaitu berakar pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna untuk menganalisa, mengetahui tentang Penanganan Tindak Pidana Ilegal Fishing oleh Balai Taman Nasional di Wilayah Konservasi Karimunjawa.

**Daftar Pustaka**

“*Panduan Identifikasi Jenis Ikan Karang di Karimunjawa*”, Balai Taman Nasional Karimunjawa, Semarang, 2019.

“*Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2020”,* Balai Taman Nasional Karimunjawa,2020.

Abdulkadir Muhammad, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum”*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Agus Rusianto, 2016, “*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas,teori, dan penerapannya”,* Prenada Media, Jakarta.

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, “*Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia Cet.I”* Jakarta: Yasif Watampone.

Armai Arief, 2002, “*Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*”, Ciputat Pers, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek”,* Sinar grafika,Jakarta.

Bhayu Rhama, 2019, “Taman Nasional dan Ekowisata”, PT Kanisius, Yogyakarta.

Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung.

John Kenedi, 2017, “*Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Prenadamedia Group, Depok.

Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, “*Metode Penelitian Hukum*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Nunung Mahmudah, 2015, “*Ilegal Fishing”,* Sinar Grafika, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro,1988, “*Metode Penelitian Hukum dan Jurimenteri”,* Ghalia Indonesia, Jakarta

Rusli Muhammad, 2011 “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, UII Press,Yogyakarta,

Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum”,* UI-Perss, Jakarta.

Soerjono Soekanto,2007, ”*Pengantar Penelitian Hukum Cet. III*”, Penerbit Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta.

Sugiyono, 2019, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Alfabeta, Bandung.

Suteki & Galang Taufani, 2018, “*Metodologi Penelitian Hukum Cet. ke-I*”, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

UNDP Indonesia, “*The Magnificent Seven Indonesias Marine National Parks”,* Kementerian.

W. Gulo, “*Metodologi Penelitian”*, Gramedia Widi Sarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, 2020, “*Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana”,* LaksBang Justitia, Yogyakarta.

**Sumber Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

**Sumber Internet**

*BKIPM, “Menteri Edhy Kampanyekan Gemarikan, “*[*https://kkp.go.id/bkipm/artikel/15486-peringati-hari-guru-menteri-edhy-*](https://kkp.go.id/bkipm/artikel/15486-peringati-hari-guru-menteri-edhy-)

Kementerian Kelautan dan Perikanan, “*Basis Data Kawasan Konservasi Karimunjawa”*[*http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/13*](http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/13)*.*

Kompas, “KKP Tangkap 72 Kapal Ilegal Fishing Dalam 100 Hari Kerja Menteri Trenggono”,<https://money.kompas.com/read/2021/04/15/163000626/kkp-tangkap-72-kapal-illegal-fishing-dalam-100-hari-kerja-menteri-trenggono?page=all>.

**Jurnal**

Bambang argo wibowo, Herry boesono, at all, “*Analisis Kebijakan Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Karimunjawa Kabupaten Jepara”,* Jurnal Saintek Perikanan Vol.8, No.1, 2012

Benny Karya Limantara, “*Analisis Tugas dan Fungsi PPNS Balai Konservasi Sumberdaya alam lampung terhadap tindak pidana satwa liar dilindungi”* Jurnal Pranata Hukum Vol.10, No.2, Juli 2015

Desia Rakhma Banjarani, “*Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*” Jurnal Kertha Patrika Vol.42 No.2 Agustus 2020

Hendra, “*Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana pencucian Uang yang bersumber dari tindak pidana asal”* Jurnal Unpal Vol.19 No.3, Bulan September 2021, hlm.391

John kenedi, “*Kebijakan kriminal (criminal policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (social welfare)*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik islam Vol.2, No.1,2017, hlm.17

Yayuk Sugianti dan Mujiyanto, “*Biodiversitas Ikan Karang di Perairan Taman Nasional Karimunjawa, Jepara*”, BAWAl vol.5, Tahun 2013, BTNK.

1. *BKIPM, “Menteri Edhy Kampanyekan Gemarikan”,* [*https://kkp.go.id/bkipm/artikel/15486-peringati-hari-guru-menteri-edhy-*](https://kkp.go.id/bkipm/artikel/15486-peringati-hari-guru-menteri-edhy-) *, 7 Oktober 2021* [↑](#footnote-ref-1)
2. Desia Rakhma Banjarani, “*Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*” Jurnal Kertha Patrika Vol.42 No.2 Agustus 2020 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kompas, “KKP Tangkap 72 Kapal Ilegal Fishing dalam 100 hari kerja Menteri trenggono”, <https://money.kompas.com/read/2021/04/15/163000626/kkp-tangkap-72-kapal-illegal-fishing-dalam-100-hari-kerja-menteri-trenggono?page=all> , 7 oktober 2021 [↑](#footnote-ref-3)
4. UNDP, “*The Magnificent Seven Indonesias Marine National Parks”,* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2017, hlm.xxii. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, “*Basis Data Kawasan Konservasi Karimunjawa”* [*http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/13*](http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/13) [↑](#footnote-ref-5)
6. Yayuk Sugianti dan Mujiyanto, “*Biodiversitas Ikan Karang di Perairan Taman Nasional Karimunjawa, Jepara*” Jurnal BAWAl vol.5, Tahun 2013, BTNKJ, hlm.2 [↑](#footnote-ref-6)
7. “*Panduan Identifikasi Jenis Ikan Karang di Karimunjawa*”, Balai Taman Nasional Karimunjawa, Semarang, 2019, hlm.i. [↑](#footnote-ref-7)
8. John Kenedi, “*Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.39 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid,* hlm. 39 [↑](#footnote-ref-9)
10. John kenedi, “*Kebijakan kriminal (criminal policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (social welfare)*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik islam Vol.2, No.1,2017, hlm.17 [↑](#footnote-ref-10)
11. John kenedi, *Op cit,* hlm.43 [↑](#footnote-ref-11)
12. Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, “*Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana”,*LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm.61. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.,* hlm.62. [↑](#footnote-ref-13)
14. Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, “*Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia”,*cet.I, Jakarta: Yasif Wwatampone, 2010, hlm.117 [↑](#footnote-ref-14)
15. Agus Rusianto, “*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas,teori, dan penerapannya”,* Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm.3 [↑](#footnote-ref-15)
16. Nunung Mahmudah, *Ilegal Fishing,* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.80 [↑](#footnote-ref-16)
17. Bhayu Rhama, “Taman Nasional dan Ekowisata”, PT Kanisius, Yogyakarta, 2019, hlm.16 [↑](#footnote-ref-17)
18. Bambang argo wibowo, Herry boesono, at all, “*Analisis Kebijakan Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Karimunjawa Kabupaten Jepara”,* Jurnal Saintek Perikanan Vol.8, No.1, 2012 [↑](#footnote-ref-18)
19. Benny Karya Limantara, “*Analisis Tugas dan Fungsi PPNS Balai Konservasi Sumberdaya alam lampung terhadap tindak pidana satwa liar dilindungi”* Jurnal Pranata Hukum Vol.10, No.2, Juli 2015 [↑](#footnote-ref-19)
20. Rusli Muhammad, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.13 [↑](#footnote-ref-20)
21. Hendra, “*Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana pencucian Uang yang bersumber dari tindak pidana asal”* Jurnal Unpal Vol.19 No.3, Bulan September 2021, hlm.391 [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto,”*Pengantar Penelitian Hukum Cet. III*”, Penerbit Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-22)
23. Armai Arief, “*Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*”, Ciputat Pers, Jakarta, 2002, hlm.40 [↑](#footnote-ref-23)
24. Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-24)
25. Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, cet. ke-I, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 126. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek”,* Sinar grafika,Jakarta, 2002, hlm.13. [↑](#footnote-ref-26)
27. Soejrono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Perss, Jakarta, 1986, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-28)
29. Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metode Penelitian Hukum dan Jurimenteri”,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.17. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*" , Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 287 [↑](#footnote-ref-30)
31. W. Gulo, “*Metodologi Penelitian”*, Gramedia Widi Sarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ronny Hanitijo soemitro, *OP, Cit,* hlm.52. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid..* hlm 126. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum”*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-35)